



PUTUSAN

Nomor 16/PID/2022/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EFENDI RUMANGUN Alias EPEN;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/16 Maret 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taar, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa Efendi Rumangun Alias Epen tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya:

- **LUKMAN MATUTU, S.H., dkk** Para Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM AMANAT REFORMASI INDONESIA**, beralamat di Jalan Raya Fiditan Puncak KM 5, No. 5, Desa Fiditan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 66/SKK.12/LBH-ARI/IX/2021 tanggal 15 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah Register Nomor: 23/HK.KK/2021/PN Tul tanggal 15 September 2021;
- **FRIBEN HERMAWAN, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE FRIBEN HERMAWAN, SH & PARTNERS**, beralamat di Jalan Gajahmada Un, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/FH & P/SK-Pid/IX/2021/Tul tanggal 29 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah Register Nomor: 24/HK.KK/2021/PN Tul tanggal 29 September 2021;

Pengadilan Tinggi Ambon:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 12 Januari 2022 Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tul dalam perkara tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 September 2021 dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-14/TUAL/Eoh.2/08/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa EFENDI RUMANGUN alias EPEN pada hari Sabtu 07 Oktober 2010, pada hari Kamis, 21 Agustus 2014, dan pada hari Sabtu 01 Desember 2018 atau setidaknya dengan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kelurahan Lodar el Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, tepatnya di jalan raya Tual ke Ohoitel sebelah kanan dengan gapura jalan masuk kuburan Cina setelah perumahan imigrasi Tual sebelum perumahan griya permai dan perumahan mahkota Kecamatan Pulau Dullah Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu Gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya ada orang lain**". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2001 Charles Tarantein, Marthen Tarantein dan saudara-saudara mereka menjual tanah warisan orang tua mereka a/n Daniel Tarantein kepada saksi Olaf Saputan;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Charles Tarantein dan saudara-saudaranya kepada saksi Olaf Saputan terletak di Kelurahan Lodar el Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, tepatnya di jalan raya Tual ke Ohoitel sebelah kanan dengan gapura jalan masuk kuburan Cina setelah perumahan imigrasi Tual sebelum perumahan griya permai dan perumahan mahkota Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa tanah yang dibeli tersebut seluas 38.392 m² (tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) dan dibayar tunai dengan harga sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), dan telah diukur sesuai dengan surat ukur no 12/2003 tanggal 05 Juli 2003 dengan penunjukan dan penetapan batas oleh saudara D Tarantein pemohon Charles Tarantein yang menjelaskan pada tahun tersebut berdiri patok besi sebanyak 4 (empat) patok yaitu patok I s/d IV



semuanya berdiri diatas batas sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN, Nomor : 03 Tahun 1997;

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2008 diterbitkan Sertifikat Hak Milik 428 (SHM) atas nama OLAF SAPUTAN ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atas nama Drs. Rajulan Nelson Eddy NIP 010069882, dan sudah pernah diperiksa keabsahannya dan sesuai daftar dikantor pertanahan tanggal 26 April 2016;
- Bahwa tanah SHM 428, dimana luas tanah adalah 38.482 M2 (tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua meter persegi) dengan letak tanah terletak di Kelurahan Lodar EI, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, serta batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Sebelah timur dari patok I, dan II berbatas dengan Tanah Negara bekas hak Adat.-
 - Sebelah selatan dari patok II dan III berbatas dengan Tanah Negara bekas Hak Adat.-
 - Sebelah barat dari patok III dan VI, berbatas dengan SHM 184.
 - Sebelah utara antara patok VI dan I berbatas dengan jalan raya Tual ke Ohoitel.
- Bahwa terdakwa menjual bidang tanah yang masuk dalam lokasi tanah sesuai SHM No 428 atas nama pemilik Olaf Saputan, kepada :
 - 1) Asrianto Baharudin, S.Farm, Apt
Terdakwa menjual kepada saksi pada 07 Oktober 2010 dengan ukuran Panjang 50 meter dan lebar 20 meter sehingga total 1.000 m² (seribu meter persegi) dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan telah dibayar lunas. Pada tahun 2013 saksi diberitahukan oleh Olaf Saputan bahwa tanah yang dibeli saksi masuk dalam lokasi tanahnya sambal Olaf Saputan menunjukkan sertifikatnya. Saksi pernah ditahun 2013 mengurus sertifikat tanahnya namun kemudian diberitahukan oleh pihak kantor pertanahan Kab. Maluku Tenggara tanahnya telah bersertifikat atas nama Olaf Saputan sehingga sudah tidak bisa diterbitkan lagi sertifikat atas nama saksi;
 - 2) Arsad Sirsabad
Luas tanah yang dijual 1.000 m² (seribu meter persegi) yang dibeli pada 21 Agustus 2014 dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter;



Tanah tersebut dibayar secara cicil dari tahun 2014 hingga tahun 2016, dan telah dibangun rumah tempat tinggalnya;

Saksi belum memiliki sertifikat atas tanah yang dibelinya dari Terdakwa;

3) La Edi

Saksi membeli tanah dari terdakwa dengan ukuran 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) pada 02 Mei 2016 dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rician Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi dan dibayar secara cicil;

Pada tanah tersebut saksi telah membangun tempat usaha berupa kios jualan sekaligus untuk saksi dan keluarganya tempati, dan saksi mulai membangunnya pada bulan Juni 2016;

4) Norma Makassar

Pada tanggal 1 Mei 2018 saksi membeli tanah dari terdakwa dengan ukuran sekitar 400 m² (empat ratus meter persegi) dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dibayar secara cicil dan baru dibayar kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanah tersebut sementara dibangun rumah tinggal saksi;

- Bahwa terdakwa pada saat menjual tanah kepada Asrianto Baharudin, S.Farm, Arsad Sirsabad, Norma Makassar dan La Edi menyatakan tanah yang dijual kepada mereka adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa menyatakan ia memiliki tanah tersebut berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah dari tua-tua adat rahan ivak taar dan rahan korbib Tual yang diberikan pada tahun 2009 dengan luas tanah sebesar 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) dan terletak di Jalan Raya Tual ke Ohoitel sebelah kanan setelah perumahan Imigrasi Tual, sebelum perumahan Griya Permata Asry Kelurahan Lodar El Kec. Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa saksi Olaf Saputan pada tahun 2013 telah memberitahukan kepada terdakwa tentang bidang-bidang tanah yang telah jual oleh terdakwa adalah miliknya dengan memberikan foto copy sertifikat hak milik 428 atas nama Olaf Saputan, namun hal ini tidak digubris oleh terdakwa;



- Bahwa sertifikat hak milik nomor 428 tanggal 05 Februari 2008 atas nama pemegang Hak Olaf Saputan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara karena sudah memenuhi prosedur dan mekanisme pengusulan hingga penetapan sertifikat hak milik;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 385 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2021 No.Reg. Perkara: PDM-14/TUAL/12/2021 ,Terdakwa telah dituntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EFENDI RUMANGUN ALS EPEN telah bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu Gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya ada orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFENDI RUMANGUN ALS EPEN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Barang Bukti berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 428 Kelurahan Lodar EI , tanggal 5 Februari 2008 dengan Pemegang Hak Saksi OLAF SAPUTAN dikembalikan kepada Saksi OLAF SAPUTAN;
 - Surat Pelepasan Hak atas Tanah disita dari Asrianto Baharudin dikembalikan kepada Saksi ASRIANTO BAHARUDIN;
 - Surat Pelepasan Hak atas Tanah disita dari Norma Makasar dikembalikan kepada Saksi NORMA MAKASAR;
 - Surat Pelepasan Hak atas Tanah disita dari La Edi dikembalikan kepada Saksi LA EDI;
 - Surat Pelepasan Hak atas Tanah disita dari Arsad Sirsabad dikembalikan kepada Saksi ARSAD SIRSABAD;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI RUMANGUN alias EPEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Menjual Sesuatu Hak Tanah Yang Telah Bersertifikat, Padahal Diketahui Bahwa Yang Mempunyai Atau Turut Mempunyai Hak Diatasnya Adalah Orang Lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buku sertifikat Tanah/Tanda Bukti Hak dengan Hak Milik nomor 428 atas nama pemegang Hak OLAF SAPUTAN, dengan bidang Tanah seluas-luasnya 38,482 m², terletak di Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan NIB 128, asal hak Konversi/pengakuan Hak dasar pendaftaran daftar isian 202, tanggal 10 Januari 2007 nomor 01/2007, Surat ukur tanggal 5 Juni 2003 Nomor 12/2003 di tanda tangani oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan atas nama Drs. RAJULAN NELSON EDDY Nip 010069882, pernah diperiksa keabsahannya dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan pada tanggal 26 April 2016.
 - b. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan luas 1.000 m² (seribu meter persegi) di buat pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 yang di lepaskan oleh pihak pertama atas nama saudara EFENDI RUMANGUN kepada pihak kedua atas nama saudara ARSAD SIRSABAD dan di tanda tangani oleh pihak pertama, pihak kedua saksi-saksi atas nama AHMAD TAMHERWARIN, SH, Hi MUHAMAD TAMHER, SIP. HANOK TARANTEIN, ZAKARIAS JALNUHUBUN dan Kepala Desa Tual atas nama Hi. MUHAMAD TAMHER dan Kepala Desa Tual atas nama Hi MUHAMAD TAMHER serta Camat Dullah Selatan atas nama Dra. SITTI TAMHER.
 - c. 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan Pelepasan Hak atas tanah dengan luas 1.000 (seribu meter persegi) di buat pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2010 yang di lepaskan oleh Pihak Pertama atas nama saudara

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID/2022/PT AMB



EFENDI RUMANGUN kepada pihak kedua atas nama saudara ASRIANTO BAHARUDDIN dan di tanda tangani oleh Pihak pertama, pihak kedua, saksi-saksi atas nama A. UBLEEUW dan P. BATTIANAN dan Kepala Desa Taar atas nama HERMANUS TARANTEIN serta Camat Dullah Selatan atas nama Dra. SITTI TAMHER.

- d. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan isi kwitansi, telah terima dari ASRIANTO BAHARUDDIN uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran : pembayaran kelima harga tanah seluas 20 x 50 m2 di jalan BBM depan jalan baru petuanan Desa Taar belakang POM Bensin UN, kwitansi tertanggal 21 Januari 2013, yang menerima atas nama EFENDI RUMANGUN.
- e. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan luas 150 m2 (serratus lima puluh meter persegi) di buat pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2016 yang di lepaskan oleh pihak pertama atas nama saudara EFENDI RUMANGUN kepada pihak kedua atas nama saudara LA EDI dan di tanda tangani oleh pihak pertama, pihak kedua saksi-saksi atas nama M SALEH RENWARIN dan DAUD BATTIANAN dan Kepala Desa Tual atas nama Hi MOCH TAMHER,S.IP.
- f. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran warna kuning dengan isi kwitansi masing-masing adalah a. Telah terima dari : LA EDI uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah 10 x 15 (150 m2), kwitansi tertanggal 03 Desember 2016 yang menerima atas nama EFENDI RUMANGUN.b. Telah terima dari : LA EDI uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah, kwitansi tertanggal 18 Oktober 2016 yang menerima atas nama EFENDI RUMANGUN;

Dikembalikan kepada pihak dari surat-surat tersebut disita atau pemilikinya;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual masing-masing pada tanggal 19 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 40/AktaPid.B/2021/PN Tul, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2022, kemudian permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pula telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 25 Januari 2022, dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Januari 2022, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 25 Januari 2022 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tul dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Ambon guna pemeriksaan pada tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan guna mempelajari berkas perkara tersebut (*inzage*) yaitu masing-masing tanggal 19 Januari 2022 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tul, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, dan sesuai Berita Acara Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah menggunakan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di bawah tuntutan kami dan kurang memenuhi rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada Putusan No. 40/ Pid. B/2021/PN Tul Halaman 58 menyatakan : “ **Menimbang, Bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim setelah mencermati dan memperhatikan seluruh unsur Pasal 385 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diuraikan**

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID/2022/PT AMB



secara cermat dan jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim, Maka Majelis Hakim memandang bahwa Seluruh Surat Dakwaan Penuntut Umum Terbukti, Oleh Karena Itu Seluruh Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Harus Ditolak Dan Dikesampingkan”

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada Putusan No. 40/ Pid. B/2021/PN Tul Halaman 61 menyatakan :

Keadaan Yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi olaf saputan;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
3. Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan Yang Meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa dalam amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada Putusan No. 40/ Pid. B/2021/PN Tul Halaman 61 Point Ke 1 :

Mengadili :

Menyatakan terdakwa efendi rumangun als epen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;

- Bahwa berdasarkan semua argumentasi huku tersebut diatas dan telah terbukti seluruh isi dakwaan dalam amar putusan serta keadaan yang memberatkan terdakwa lebih banyak dari pada yang meringankan, maka agar memenuhi rasa keadilan masyarakat terkhusus saksi olaf saputan yang telah banyak dirugikan oleh terdakwa dan dalam rangka mendukung program pemerintah tentang “ pemberantasan mafia tanah”, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai tuntutan penuntut umum;

----Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum/pemanding;



2. Menyatakan TERDAKWA **EFENDI RUMANGUN ALS EPEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA **EFENDI RUMANGUN ALS EPEN** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 428 Kelurahan Lodar EI, tanggal 5 Februari 2008 dengan pemegang hak saksi Olaf Saputan;
Dikembalikan kepada Saksi Olaf Saputan
 - Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang disita dari Asrianto Baharudin;
Dikembalikan kepada Saksi Asrianto Baharudin;
 - Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang disita dari La Edi;
Dikembalikan kepada Saksi La Edi
 - Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang disita dari Norma Makasar;
Dikembalikan kepada Saksi Norma Makasar;
 - Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang di sita dari Saksi Arsad Sirsabad;
Dikembalikan kepada Saksi Arsad Sirsabad;
5. Menetapkan agar TERDAKWA **EFENDI RUMANGUN ALS EPEN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 385 ayat (1) KUHPidana yang dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa yang menjual bidang tanah kepada saksi ASRIANTO BAHARUDIN, ARSAD SIRSABAD, LA EDI dan NORMA MAKASAR itu di dasari pada bukti kepemilikan yang di miliki oleh Terdakwa sejak tahun 1996 yang merupakan penyerahan dari Tua – tua adat Rahan Ivak Taar dan Rahan Korbib Tual dan di tandatangani oleh masing masing DANIEL TARANTEIN sebagai Kepala Desa Taar dan Hi. MOH TAMHER, SIP sebagai Kepala Desa Tual di hadapan Camat Kei Kecil Sebagai Pejabat Pembuat



Akta Tanah, sehingga perbuatan Terdakwa tidak bertentangan dengan hukum;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 50 tentang uraian unsir ke 2 dari pasal 385 ayat (1) yang tidak jelas atau kabur dan halaman 51 paragraf ke-3 putusan yang menyebutkan, bahwa terdakwa dalam melakukan tindakan sebagaimana di sebutkan di atas seolah – olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik tanah untuk menjual tanah tersebut kepada pihak lain (saksi – saksi) dan terdakwa dalam melakukan tindakannya mengetahui bahwa ada orang lain yang memiliki tanah tersebut, dalam hal ini OLAF SAPUTAN sesuai dengan SHM No. 428 atas nama OLAF SAPUTAN sesuai dengan Surat Ukur tanggal 5 Juni 2003 No. 12/2003;

Bahwapertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena terdakwa tidak terbukti melanggar unsur-unsur ke 2 PASAL 385 ayat (1) KUHPidana berdasarkan fakta – fakta hukum yang di temukan di persidangan yang di abaikan oleh Judex Facti sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa di persidangan telah memperlihatkan di hadapan hakim Judex Facti berupa bukti – bukti surat yang di miliki oleh terdakwa dan menjadi dasar hukum kepemilikan terdakwa “ SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK DARI RAHAN IFAK TAAR DAN RAHAN KORBIB TUAL tanggal,26 Agustus tahun 1996 yang di tandatangani oleh DANIEL TARANTEIN sebagai Kepala desa Taar dan Hi. MOH. TAMHER, SIP. Sebagai Kepala Desa Tual di hadapan Camat Kei Kecil Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Surat Pelepasan Hak tahun 2009 yang di perbaharui, Surat Permohonan Pembatalan SHM. No. 428 atas nama OLAF SAPUTAN tanggal 05 Oktober 2015, Surat Keberatan Tanggal 07 Juni Tahun 2016 Serta Laporan Polisi No. STP/210/IX/2015/Maluku/Res. Malra tanggal 14 September 2015;
- b. Bahwa dari Surat Pelepasan Yang Di Berikan Tahun 1996 ketika di perlihatkan di hadapan hakim judex facti terkait tanda tanagn dari DANIEL TARANTEIN itu di benarkan oleh saksi CARLES JAN TARANTEIN yang adalah anak kandung dari DANIEL TARANTEIN yang menurut OLAF SAPUTAN adalah orang yang menyerahkan tanah kepadanya, serta surat di maksud di benarkan oleh saksi ACHMAT TAMHERWARIN, SH yang adalah tua adat dari RAHAN KORBIB TUAL



yang di dalam surat di maksud termasuk subjek hukum yang menyerahkan pula kepada terdakwa dan kemudian di kuatkan oleh saksi – saksi ASRIANTO, LA EDI, NORMA MAKASAR, ARSAD SIRSABAD, yang menegaskan bahwa sebelum membayar terlebih dahulu terdakwa memperlihatkan Surat dari tua – tua adat sehingga meyakini saksi – saksi bahwa bidang tanah yang di jual adalah milik terdakwa. Bahwa pengakuan terhadap kebenaran dari surat foto copy oleh pihak lawan dalam hal ini CARLES JAN TARANTEIN dan ACHMAT TAMHERWARIN, SH dapat di kwalifisir sebagai pengakuan di muka hakim yang merupakan bukti yang sempurna (vide pasal 176 HIR);

- c. **Bahwa terdakwa menjual bidang – bidang tanah kepada saksi – saksi merupakan suatu perbuatan yang di benarkan oleh undang – undang karena bidang tanah yang di jual adalah merupakan miliknya dengan dasar AKTA OTENTIK di kutip dari keterangan ahli CLIF RUDOLF SOPLANIT, SIT halaman 30 dan JULIANUS KIRYOMA, S.SIT, SH halaman 33 “ *bahwa akta yang di buat PPAT merupakan akta otentik namun dapat di batalkan oleh Putusan Pengadilan begitupun dengan Sertifikat tanah dapat di batalkan oleh Putusan Pengadilan. Harus melalui proses Peradilan untuk membatalkan akta – akta tersebut* “;**
- d. Bahwa terdakwa berhak mengajukan bukti – bukti yang meringankan sebagai pembelaan untuk menimbulkan keyakinan hakim bahwa dirinya tidak bersalah, serta alat bukti yang meringankan dari terdakwa untuk menjunjung tinggi asas (**equality before the law**);
- e. Bahwa dari fakta hukum di atas ternyata perkara a quo bukan merupakan perkara pidana melainkan masuk pada sengketa keperdataan terkait sengketa kepemilikan sehingga judex facti harusnya memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 218 K/PID/2004 “ bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum bahwa judex facti dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat – surat yang di ajukan di muka persidangan, bahwa yang berwenang yang memeriksa dan memutus perkara adalah ruang lingkup kewenangan Pengadilan perdata;

Maka dengan demikian jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan bukti surat maupun pengakuan dari saksi – saksi sebagai sebuah fakta hukum dalam persidangan adalah sebuah sikap



judex facti yang bertentangan dengan hukum teristimewa hukum pembuktian Pasal. 52 KUHAP, Jo. Pasal 183 KUHAP, Jo. Pasal 184 ayat (1);

2. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dengan mengabaikan keterangan saksi yang berdiri sendiri – sendiri sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang berdiri sendiri yaitu antara saksi CARLES JAN TARANTEIN dan saksi OLAF SAPUTAN di mana menurut saksi OLAF SAPUTAN yang menjual bidang tanah kepadanya adalah saudara CARLES JAN TARANTEIN ternyata di bantah oleh saksi CARLES JAN TARANTEIN yang menegaskan bahwa bukan saksi CARLES JAN TARANTEIN melainkan MARTHEN TARANTEIN yang adalah kakak dari CARLES TARANTEIN halaman 7 datar 9, kemudian pada datar 10 saksi tegaskan bahwa yang di jual kepada OLAF SAPUTAN adalah tanah yang sudah bersertifikat atas nama alm. DANIEL TARANTEIN ayah saksi sementara di sisi lain keterangan OLAF SAPUTAN pada halaman 11 butir 3 datar 3 “ bahwa tanah tersebut saksi beli dari ahliwaris DANIEL TARANTEIN yang ketika itu di kuasakan oleh ahliwaris DANIEL TARANTEI kepada CARLES TARANTEIN salah satu ahliwaris dari DANIEL TARANTEIN/anak DANIEL TARANTEIN “ kemudian pada halaman 15 datar 10 “ bahwa sewaktu saksi (OLAF SAPUTAN) membeli tanah tersebut, tanah tersebut belum memiliki Sertifikat, setelah membeli baru saksi mengurus sertifikat tanah tersebut “;
- Bahw selanjutnya saksi ASRINTO BAHARUDIN, NORMA MAKASAR, HANOK TARANTEIN, ARSAD SIRSABAD, LA EDI dan ACHMAD TAMHERWARIN, SH dalam keterangannya menguatkan kepemilikan terdakwa di atas tanah yang di jual kepada para saksi di atas dengan di dasari pada bukti SURAT PELEPASAN HAK ATAS TANAH pada masing – masing saksi yang juga di jadikan bukti surat dalam perkara a quo;
- Bahwa selanjutnya pada halaman 15 keteranagn dari saksi OLAF SAPUTAN “ bahwa sewaktu saksi membeli tanah tersbeut pada tahun 2001 hingga 2002 saksi berhubungan dengan CARLES TARANTEIN “ kemudian di bantah oleh CARLES TARANTEIN pada halaman 10 datar 1 “ bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saudar OLAF SAPUTAN pada tahun 2001 “ ;



Bahwa sikap dari *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan keterangan – keterangan di maksud sangat jelas bertentangan dengan hukum tentang UNUSTESTIS NULUS TESTIS Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Putusan Mahkamah Agung RI. No.991 K/PID/2001;

3. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum yang mengabaikan *Ratio decidendi*/kaidah yurisprudensi dalam Putusan Perkara a quo;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena seharusnya *Judex facti* bersandar pada *system common law*, putusan hakim terdahulu merupakan sumber hukum utama yang mutlak untuk di cermati tatkala kita menghadapi suatu persoalan serupa, kata serupa di sini menunjukkan adanya kesamaan dari karakteristik fakta – fakta yang terjadi di antara perkara – perkara tersebut, fakta – fakta di sini harus merupakan fakta – fakta materiiil (*the material facts*) yang memang di pakai sebagai basis oleh Hakim saat ia membangun pertimbangan menuju pada kesimpulan, sejalan dengan konsep ini maka *judex facti* seharusnya memperhatikan produk hukum yang telah ada dan bersumber dari Pengadilan Negeri Tual sebagai sandaran hukum bagi *judex facti* di mana perkara yang sama dengan kaidah hukum yang sama pula terjadi pada tanggal 7 Nofember 2018 dan sebagai terdakwa atas nama RAIMOND TARANTEIN No. Putusan 13/PID.B/2018/PN.TUL Jo. Putusan MA. RI. No.299 K/PID/2019 tanggal 24 April 2019, Putusan No.11/PID.B/2018/PN.TUL, Jo. MA.RI. No. 238 K/PID/2019 tanggal 13 Maret 2019, (JOHANIS RENYAAN) Jo. Putusan No. 12/PID.B/2018/PN.TUL, Jo. MA.RI.No.246 K/PID/ 2019 tanggal 16 Maret 2019, (JUSTUS JALNUHUBUN) Jo.Putusan No. 10/PID.B/2018/PN.TUL. Jo. Putusan MA.RI.No. 217 K/PID/2019 tanggal 24 Juni 2019 (HERMANUS TARANTEIN), semuanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa sejalan dengan keterangan saksi, barang bukti, maupun keterangan terdakwa telah pulah di dengar keterangan saksi Ahli yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang memberkan keterangan yang melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : (termuat dalam putusan) sehingga tidak perlu kami jabarkan lagi;



Bahwa keterangan saksi Ahli ini seharusnya menjadi sandaran hukum bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo " Akta – Akata Yang Di Buat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Adalah Merupakan Akta Otentik Yang Pembatalannya Harus Melalui Putusan Pengadilan Melalui Proses Peradilan Sama Halnya Dengan Sertifikat " yang ketika di hubungkan dengan fakta persidangan di temukan adanya Akta Otenik yang di ajukan oleh terdakwa dan SHM No. 248 di ajukan oleh OLAF SAPUTAN masing – masing memiliki AKTA sehingga telah memberikan kejelasan bahwa persoalan ini masuk pada rana keperdataan yang harus di pertimbangkan oleh judex faci sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan bagi diri terdakwa maupun orang lain, dan bukan sebaliknya fakta ini di abaikan oleh Majeis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang dapat mengakibatkan Putusan batal demi hukum karena mengabaikan sistim pembuktian menurut Undang - Undang;

Bahwa dengan dasar ini terlihat sangat jelas adanya keadilan yang tidak berimbang yang di berikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam perkara terdakwa yang kiranya dapat di pertimbangkan secara arif dan bijaksana oleh Pengadilan Tinggi Maluku dalam memutus Perkara a quo pada tingkat banding selain mempertimbangkan fakta – fakta hukum dan bukti – bukti yang di temukan dalm persidangan perkara Terdakwa;

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan yang melanggar pasal 385 ayat (1) KUHPidana telah terbukti menurut hukum adalah Pertimbangan Yang Salah Dan Keliru, karena harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan tanah oleh terdakwa di dasari pada bukti kepemilikan yan sempurna sehingga proses peralihan hak/jual kepada saksi – saksi telah sesuai dengan undang - undang dan terdakwa berhak menerima uang dari hasil penjualan bidang tanah tersebut;

Bahwa secara factual dapat di temukan adanya kesalahan dan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan pada diri terdakwan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negri Tual yang seharusnya dan sepatasnya di terapkan pasal 191 Jo. Pasal 193 ayat (2) KUHAP .dan bukan sebagai mana dalam Putusannya. Oleh karena itu haruslah di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku;



Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan yang menurut Majelis Hakim Tingkat pertama telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang dapat memberikan rasa adil bagi terdakwa maupun masyarakat yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa EFENDI RUMANGUN Alias EPEN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 12 Januari 2022. No. 40/Pid.B/2022/PN TUL. yang dimohonkan banding tersebut

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI RUMANGUN Alias EPEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan perbuatan terdakwa EFENDI RUMANGUN alias EPEN bukan merupakan perbuatan pidana melainkan merupakan ruang lingkup peradilan perdata;
3. Menyatakan Terdakwa EFENDI RUMANGUN alias EPEN haruslah di bebaskan dari segala tuntutan hokum;
4. Menyatakan mengembalikan kedudukan terdakwa pada keadaan semula dalam harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 40/Akta Pid. B/2021/PN Tul tanggal 8 Februari 2022, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Februari 2022 yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Pembanding pada halaman dua datar dua memori bandingnya yang menitik beratkan pada pertimbangan Judex Facy yang menyatakan bahwa seluruh dakwaan jaksa penuntut umum terbukti haruslah di kesampingkan oleh karena pertimbangan di maksud sifatnya subjektif tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang di temukan sepanjang persidangan perkara terdakwa



belangsung, di mana terdakwa menjual bidang tanah kepada orang lain itu di dasari pada bukti kepemilikan yang sah menurut Undang – Undang barupa sabuak AKTA yang di buat dan di tandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah pada tahun 1996 yang ketika di lihat dari tahun kelahirannya lebih dahulu lahir daripada SHM. No.284 Milik Olaf Saputan, hal inilah yang di abaikan oleh Judex Facy dalam pertimbangannya, sehingga Putusan yang di lahirkan oleh Judex Facy adalah tidak mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Kota Tual dan Maluku Tenggara termasuk terdakwa, oleh karena prodak Putusan Pengadilan Negeri Tual pada tahun 2018 masih terlalu segar dalam ingatan masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara di mana perkara yang sama dengan kaida hukum yang sama pula terjadi pada tanggal 7 Nofember 2018 dan sebagai terdakwa atas nama RAIMOND TARANTEIN No. Putusan 13/PID.B/2018/PN.TUL Jo. Putusan MA. RI. No.299 K/PID/2019 tanggal 24 April 2019, Putusan No.11/PID.B/2018/PN.TUL, Jo. MA.RI. No. 238 K/PID/2019 tanggal 13 Maret 2019, (JOHANIS RENYAAN) Jo. Putusan No. 12/PID.B/2018/PN.TUL, Jo. MA.RI.No.246 K/PID/ 2019 tanggal 16 Maret 2019, (JUSTUS JALNUHUBUN) Jo.Putusan No. 10/PID.B/2018/PN.TUL. Jo. Putusan MA.RI.No. 217 K/PID/2019 tanggal 24 Juni 2019 (HERMANUS TARANTEIN), semuanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa keberatan pada datar tiga memori banding Pembanding haruslah di tolak juga oleh karena itu hanyalah merupakan penilaian Judex Facti tanpa di dasari dengan dengan fakta – fakta hukum yang sesungguhnya.
- Bahwa pada datar empat haruslah di kesampingkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi oleh karena perbutan terdakwa yang menjual bidang tanah kepada saksi – saksi sebagai mana dalam putusan Judex Facy bukanlah suatu perbutaan melawan hukum dengan maksut menguntungkan diri sendiri atau orang lain menjual sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat padahal di ketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain. Pertimbangan di maksut bertentangan dengan hukum pembuktian di mana fakta hukum di antaranya bahwa terdakwa membuktikan AKTA OTENTIK pada tahun 1996 dan saksi Olaf Saputan membuktikan SHM. No. 284 tahun 2008



yang ketika di lihat secara arif dan bijaksana dan tentunya secara objektif maka terlihat AKTA yang di miliki oleh terdakwa lebih dulu ada sebelum adanya SHM No. 284 tahun 2008 dan keduanya merupakan AKTA OTENTIK sehingga perkara terdakwa harusnya di putus melalui proses perkara perdata sehingga tidak terjadinya tumpang tindih putusan pengadilan dan hal ini di tegaskan oleh saksi ahli JULIANUS KIRYOMA..

“ AKTA – AKATA YANG DI BUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ADALAH MERUPAKAN AKTA OTENTIK YANG PEMBATALANNYA HARUS MELAULUI PUTUSAN PENGADILAN MELALUI PROSES PERADILAN SAMA HALNYA DENGAN SERTIFIKAT “. Bahwa oleh karena dalam persidangan terdakwa , terdakwa telah pula memperlihatkan di hadapan Judex Facti, Pembanding Maupun Kuasa Hukum Terdakwa berupa “ SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK DARI RAHAN IFAK TAAR DAN RAHAN KORBIB TUAL tanggal, 26 Agustus tahun 1996 yang di tandatangani oleh DANIEL TARANTEIN sebagai Kepala desa Taar dan Hi. MOH. TAMHER, SIP. Sebagai Kepala Desa Tual di hadapan CAMAT KEI KECIL SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, SURAT PELEPASAN HAK tahun 2009.

- Bahwa selanjutnya di Desa Taar yang memegang kekuasaan di atas Petuanan Desa Taar adalah Rahan Ivak (empat mata rumah) yakni Tarantein, Buleuw, Jalnuhubun dan Batjanan sedangkan di Desa Tual pemegang kekuasaan adalah Rahan Korbib Tual turunan RAJA TUAL sehingga bukri surat yang di miliki terdakwa memiliki kekuatan baik dari sisi hukum adat yang berlaku di daerah kepulauan Kei maupun hukum positif yang menjadi sandaran karena di tandatangani oleh Kepala desa maupun Camat sebagai PPAT.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalam kontra memori banding ini terdakwa/terbanding dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Ambon berkenaan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan banding dari Pembanding

MENGADILI SENDIRI



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual No. 40/Pid.B/2021/PN.Tul.
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara

Subsider

Apabila Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Penyerahan Kontra memori banding No. 40/Pid.B/2021/PN Tul, tanggal 9 Februari 2022, Juru sita Pengadilan Negeri Tual telah menyerahkan kontra memori banding kepada Penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 40/Akta Pid. B/2021/PN Tul tanggal 7 Februari 2022, Penuntut umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Februari 2022 yang berbunyi sebagai berikut :

--Bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum terdakwa yang pada intinya menyatakan :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana
- Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dengan mengabaikan keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri
- Judex Facti dalam menerapkan hukum yang mengabaikan Ratio decidendi/kaidas Yurisprudensi dalam Putusan Perkara a quo

----Bahwa terhadap alasan-alasan banding penasehat hukum terdakwa, Kami menanggapi adalah sebagai berikut :

- Bahwa unsur Pasal 385 Ayat (1) berbunyi : “ **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu Gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya ada orang lain**”
- Bahwa terdakwa menjual bidang tanah yang masuk dalam lokasi tanah sesuai SHM No 428 atas nama pemilik Olaf Saputan, kepada :



1) Asrianto Baharudin, S.Farm, Apt

Terdakwa menjual kepada saksi pada 07 Oktober 2010 dengan ukuran Panjang 50 meter dan lebar 20 meter sehingga total 1.000 m² dengan harga Rp. 30.000.000,- dan telah dibayar lunas. Pada tahun 2013 saksi diberitahukan oleh Olaf Saputan bahwa tanah yang dibeli saksi masuk dalam lokasi tanahnya sambal Olaf Saputan menunjukkan sertifikatnya. Saksi pernah ditahun 2013 mengurus sertifikat tanahnya namun kemudian diberitahukan oleh pihak kantor pertanahan Kab. Maluku Tenggara tanahnya telah bersertifikat atas nama Olaf Saputan sehingga sudah tidak bisa diterbitkan lagi sertifikat atas nama saksi.

2) Arsad Sirsabad

Luas tanah yang dijual 1.000 m² yang dibeli pada 21 Agustus 2014 dengan harga Rp. 30.000.000,- dengan rincian Rp. 50.000,- per meter.

Tanah tersebut dibayar secara cicil dari tahun 2014 hingga tahun 2016, dan telah dibangun rumah tempat tinggalnya.

Saksi belum memiliki sertifikat atas tanah yang dibelinya dari terdakwa.

3) La Edi

Saksi membeli tanah dari terdakwa dengan ukuran 150 m² pada 02 Mei 2016 dengan harga Rp. 15.000.000,- dengan rician Rp. 100.000,- per meter persegi dan dibayar secara cicil.

Pada tanah tersebut saksi telah membangun tempat usaha berupa kios jualan sekaligus untuk saksi dan keluarganya tempati, dan saksi mulai membangunnya pada bulan Juni 2016

4) Norma Makassar

Pada tanggal 1 Mei 2018 saksi membeli tanah dari terdakwa dengan ukuran sekitar 400 m² dengan harga Rp. 15.000.000,- dan dibayar secara cicil dan baru dibayar kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- dan pada tanah tersebut sementara dibangun rumah tinggal saksi.

- Bahwa terdakwa pada saat menjual tanah kepada Asrianto Baharudin, S.Farm, Arsad Sirsabad, Norma Makassar dan La Edi menyatakan tanah yang dijual kepada mereka adalah miliknya.



- Bahwa sesuai unsur Pasal dan dikaitkan fakta Persidangan jelas Terdakwa menjual tanah tanpa memiliki sertifikat padahal tanah tersebut ada yang telah memiliki sertifikat an. OLAF SAPUTAN
- Bahwa sekalipun ada indikasi perdata (**quad non**), apabila mengacu kepada Pasal 81 KUHP yang menyatakan : *"penundaan penuntutan pidana hanya dapat dilakukan apabila ada perselisihan tentang hukum"*, maka dapat diartikan bahwa secara *De Facto & De Yure* harus ada gugatan terlebih dahulu yang diajukan oleh salah satu pihak sehubungan dengan perkara dimaksud yang disampaikan dimuka persidangan pidana sebagai bukti bahwa memang benar ada gugatan perdata, namun sampai dengan saat perkara ini memasuki tahap pengajuan keberatan / eksepsi oleh Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Cikarang, **tidak ada sama sekali bukti gugatan apapun juga yang dilampirkan terkait perselisihan PraYudisial antara Pelapor / Saksi Korban dengan Terdakwa dimuka persidangan**. Hal ini menjadi penting karena Hukum Pidana itu menitik beratkan pada pembuktian yang ditemukan di persidangan dan bukan dengan asumsi yang ada diluar persidangan, sehingga bagaimana bisa dibuktikan adanya perselisihan PraYudisial apabila **tidak ada bukti sah** yang dapat mendukung argumentasi dari penasehat Hukum Terdakwa? Oleh karena itu Penuntut Umum menilai bahwa Pasal 81 KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 1956 disebutkan: *"Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi"*.
- Bahwa dari uraian diatas dapat dinilai bahwa Hakim Pidana tidak terikat oleh Hakim Perdata dalam menentukan ada / tidaknya hak keperdataan sehingga sekalipun ada gugatan perdata dapat dilakukan secara berbarengan dengan proses pidana karena sifatnya saling mengecualikan dan tidak menghambat antara yang satu dengan yang lain. Sehubungan dengan hal ini, terdapat berbagai Yurisprudensi MA yang dapat dijadikan acuan dalam menyikapi peristiwa tersebut, yakni :
 - Putusan MA tanggal 08-05-1957 No. 1 K/Kr/1957 dalam perkara Yasmoen, yang menyatakan *"walau dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memajukan gugatan terhadap terdakwa yang dapat merupakan perkara perdata,*



akan tetapi ini **TIDAK BERARTI** bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana; dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara pidana maupun perkara perdata tersendiri.”

- Putusan MA tanggal 08-04-1967 No. 15 K/Kr/1967 dalam perkara Teuku Jusuf Muda Dalam, yang menyatakan : “alasan banding yang diajukan : - bahwa terdakwa secara Prematuur langsung dihadapkan kemuka pengadilan untuk diadili, **TIDAK DAPAT DITERIMA**, karena **pada dasarnya mengenai perbuatan-perbuatan terdakwa termasuk pertanggung jawaban pidananya**, yang harus dilakukan dihadapan pengadilan, **dapat** jika dikehendaki, **diselenggarakan bersamaan ...**”
 - Putusan MA tanggal 26 Agustus 1980 No. 413 K/Kr/1980 menyatakan “apabila yang dimaksud oleh penuntut kasasi/terdakwa adalah “question prejudicielle au jugement” seperti yang dinyatakan dalam pasal 81 KUHP maka hal tersebut sekedar memberi kewenangan dalam perkara pidana ini kewenangan tersebut tidak dipergunakan oleh hakim dan **bukan memberikan kewajiban hukum kepada hakim** untuk menunggu putusan dari hakim perdata mengenai persengketaannya, menanggukhan penuntutan yang sedang diperiksa sambil menunggu putusan perdata; Bahwa selanjutnya hakim berdasarkan atas Perma No. 01 tahun 1956, **tidak terikat oleh suatu putusan perkara perdata** tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata dan dengan demikian hakim pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana” (**Vide SEMA No. 04 Tahun 1980**).
- Maka berdasarkan semua argumentasi hukum tersebut diatas, sudah tepat dan layak apabila Pengadilan Negeri Tual memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa **EFENDI RUMANGUN**, karena **perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara**



faktual merupakan tindak pidana yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual.

- Dengan demikian, maka memori banding Penasehat Hukum Terdakwa **HARUSLAH DITOLAK** oleh Majelis Hakim.

---Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon me nyatakan:

1. Menyatakan TERDAKWA **EFENDI RUMANGUN ALS EPEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA **EFENDI RUMANGUN ALS EPEN** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 428 Kelurahan Lodar El, tanggal 5 Februari 2008 dengan pemegang hak saksi Olaf Saputan
Dikembalikan kepada Saksi Olaf Saputan
 - Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang disita dari Asrianto Baharudin
Dikembalikan kepada Saksi Asrianto Baharudin
 - Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang disita dari La Edi
Dikembalikan kepada Saksi La Edi
 - Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang disita dari Norma Makasar
Dikembalikan kepada Saksi Norma Makasar
 - Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang di sita dari Saksi Arsad Sirsabad
Dikembalikan kepada Saksi Arsad Sirsabad
4. menetapkan agar TERDAKWA **EFENDI RUMANGUN ALS EPEN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada tanggal tanggal 20 Desember 2021.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 12 Januari 2022 Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tul yang dimintakan banding, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum maupun



memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, serta kontra memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Februari 2022 serta kontra memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Februari 2022 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi dan atas eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 30 September 2021 telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan alasan-alasan yang menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan di tingkat banding, dan karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan dakwaan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu berupa pidana bersyarat, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu bahwa saksi Olaf Saputan alias Olaf (korban) membeli tanah dari Charles Tarantein, Marthen Tarantein dan saudara-saudara mereka (Ahli Waris Daniel Tarantein) tahun 2003 seluas 190 x 190 meter atau 4 Hektar yang terletak di Kelurahan Lodar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual seharga



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan luas tanah menjadi 38.842 M2(tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi dan atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik(SHM) tahun 2008 atas nama Olaf Saputan, akan tetapi sejak tahun 2010 atas tanah tersebut mulai ada gangguan dari orang lain dan patok beton ada yang dipindahkan dan setelah ditegur oleh Saksi Olaf Saputan ada yang mengindahkan dan ada yang tidak mengindahkan dan sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2010 telah dilaporkan ke Polres Tual , kemudian pada tahun 2015 ketika petugas BPN hendak melakukan pengembalian patok ditempat mula ada ancaman dari orang lain yaitu mau dipukul atau dipotong kalau datang kelokasi sehingga tidak jadi dilakukan pengembalian patok batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa diatas tanah yang dibeli oleh Olaf Saputan tersebut oleh Terdakwa telah menjual kepada beberapa orang diantaranya:Saksi Norma Makasar alias Norma pada tahun 2018 membeli seluas 20 x 20 meter dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan baru dibayar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah), Saksi Arsad Sir Sabad membeli seluas 1000 M2 (seribu meter persegi) dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi La Edi alias Edi pada tahun 2016 membeli 150 M2(seratus lima puluh meter persegi) dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sudah dibayar lunas tetapi sewaktu mengurus sertifikatnya oleh pihak BPN tidak dilayani karena diatas tanah tersebut sudah ada sertifikat atas nama Olaf Saputan, Saksi Henokh Tarantein alias Henok tahun 2013 pernah meminta tanah diatas tanah tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain karena Saksi Henokh butuh uang lalu oleh Saksi Henokh menjual kepada Hafisjen dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi Asrianto Baharudin pada tahun 2010 membeli dari Terdakwa seluas 1000 M2(seribu meter persegi) dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sewaktu mengurus sertifikat ke BPN tidak dilayani karena diatas tanah itu sudah ada sertifikat atas nama Olaf Saputan;

Menimbang, bahwa Saksi Olaf Saputan alais Olaf (korban) mengatakan sejak 10(sepuluh) tahun terakhir sering mendapat ancaman mau dipukul atau dipotong kalau datang kelokasi tanah yang dibelinya tersebut sehingga Saksi jarang kelokasi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, sedangkan alasan-alasan memori banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya merupakan pengulangan dari Pledoinya yang disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 12 Januari 2022 Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tul tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan dianggap telah tercantum sepenuhnya dalam putusan pengadilan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Olaf Saputan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 perubahan Undang-



undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 12 Januari 2022 Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tul yang dimintakan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Efendi Rumangun Alias Epen tersebut diatas terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual sesuatu hak atas tanah yang telah bersertifikat, pada hal diketahui bahwa yang mempunyai hak diatasnya adalah orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a.1 (satu) buku sertifikat Tanah/Tanda Bukti Hak dengan Hak Milik nomor 428 atas nama pemegang Hak OLAF SAPUTAN;
 - b.2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan luas 1.000 m2 (seribu meter persegi) di buat pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 yang di lepaskan oleh pihak pertama atas nama saudara EFENDI RUMANGUN kepada pihak kedua atas nama saudara ARSAD SIRSABAD;
 - c.2 (dua) lembar lembar foto copy surat pernyataan Pelepasan Hak atas tanah dengan luas 1.000 (seribu meter persegi) di buat pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2010 yang di lepaskan oleh Pihak Pertama atas nama saudara EFENDI RUMANGUN kepada pihak kedua atas nama saudara ASRIANTO BAHARUDDIN;
 - d.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan isi kwitansi, telah terima dari ASRIANTO BAHARUDDIN uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran : pembayaran kelima harga tanah seluas 20 x 50 m2 di jalan BBM depan jalan baru petuanan Desa Taar belakang POM Bensin UN, kwitansi tertanggal 21 Januari 2013, yang menerima atas nama EFENDI RUMANGUN.
 - e.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan luas 150 m2 (serratus lima puluh meter persegi) di buat pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mei 2016 yang di lepaskan oleh pihak pertama atas nama saudara EFENDI RUMANGUN kepada pihak kedua atas nama saudara LA EDI ;

f. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran warna kuning dengan isi kwitansi masing-masing adalah mengenai penerimaan uang hasil penjualan tanah oleh Efendi Rumangun;

Dikembalikan kepada pihak dari surat-surat tersebut disita atau pemilikinya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2021 oleh kami **PARNAEHAN SILITONGA, S.H.,MH**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H**, dan **TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.**, sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 03 Februari 2022 Nomor 16/PID/2022/PT Amb, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri **ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H.** dan **TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.**, masing-masing Hakim-hakim Anggotaserta **GUDRUIDA ALFONS, S.H.**, Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ttd

ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H.-

Ttd

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.-

Hakim Ketua,

Ttd

PARNAEHAN SILITONGA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

GUTRUIDA ALFONS, S.H.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID/2022/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

Drs. H.L.M. SUDISMAN,S.H.,M.H.
NIP. 19641007 198503 1 003.

Halaman 29 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID/2022/PT AMB